



PROBLEM HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA DAN ISLAM

Ameliatu Solihah¹, Nasiah²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Pamulang

Email: ¹ameliatusoliha49@gmail.com ²Anasiah61@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Abstract:

The purpose of marriage is to form a happy, eternal and prosperous family. A harmonious family life also arises when you have been blessed with a child. However, some people prefer to have children without a marriage bond in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Since the Constitutional Court decision Number 46 / PUUVIII / 2010, an extramarital child can have a civil bond with a man as his father if it can be proven by science and technology that the child has blood ties with the man. In this study using qualitative legal methods as well as normative juridical. The results of this study The regulation regarding the position of extramarital children is sourced from the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU- VIII / 2010 and analyzes the considerations of the judges of the Constitutional Court in producing Decision Number 46 / PUU- VIII / 2010 and is regulated in the provisions of Article 43 of Law Number 1 Year 1974.

Keywords: *Unmarried children, Inheritance Rights, Inheritance.*

Abstrak:

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera. Kehidupan berkeluarga yang harmonis pula timbul bila sudah dianugerahi seorang anak. Tetapi, sebagian orang lebih memilih untuk mempunyai anak tanpa terdapatnya ikatan perkawinan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUUVIII/ 2010, anak luar kawin bisa memiliki ikatan perdata dengan pria selaku ayahnya apabila bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi bahwa anak tersebut mempunyai ikatan darah dengan pria tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif dan juga yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin bersumber pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010 serta menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan Putusan Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010 dan diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: Anak luar Kawin, Hak Mewaris, Waris.

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia tidak hanya sebatas pelaksanaan hukum agama. Perkawinan juga memiliki hubungan keperdataan yang harus diperhatikan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek penting. Aspek pertama adalah sebagai ibadah yang harus sesuai dengan ketentuan agama. Aspek kedua adalah sebagai hubungan perdata yang harus sesuai dengan norma hukum. Kedua aspek tersebut harus berjalan seimbang. Hal ini bertujuan agar perkawinan memperoleh legalitas secara hukum. Dalam undang-undang tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Ikatan tersebut bertujuan membentuk hubungan suami istri yang sah.

Permasalahan muncul ketika terdapat pasangan yang tidak mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut dapat menghasilkan seorang anak. Anak yang lahir dari hubungan tersebut disebut sebagai anak luar kawin. Dalam hukum, istilah anak luar kawin digunakan untuk membedakan status hukum anak. Hal ini karena hukum tidak hanya mengenal anak kandung. Dalam praktik masyarakat di Indonesia, terdapat kelompok yang hanya melaksanakan perkawinan berdasarkan kepercayaan. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti otentik suatu perkawinan yang sah secara hukum. Tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan berbagai akibat. Salah satunya berkaitan dengan status hukum anak yang dilahirkan. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kehidupan keluarga. Banyak orang tua mengalami kesulitan dalam mendidik anak. Anak cenderung sulit diatur dan bersikap acuh. Bahkan, terdapat perilaku anak yang melampaui batas. Perilaku tersebut dapat berupa sikap melawan orang tua. Kondisi ini menjadi permasalahan sosial yang cukup serius. Oleh karena itu, legalitas perkawinan menjadi hal yang penting.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengaturan mengenai anak luar kawin. Pada dasarnya, undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya. Selain itu, hubungan tersebut juga mencakup keluarga dari pihak ibu. Anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan dengan laki-laki yang disebut sebagai ayahnya. Namun, pengaturan ini dinilai tidak sejalan dengan Konstitusi Indonesia. Dalam praktiknya, anak luar kawin hanya memperoleh hak waris dari ibunya. Hal ini membatasi hak anak dalam memperoleh perlindungan hukum.

Selain itu, segala biaya yang berkaitan dengan anak luar kawin menjadi tanggung

jawab ibu. Anak luar kawin tetap berada dalam tanggung jawab ibunya hingga dewasa. Pengaturan ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap belum memberikan perlindungan hukum yang memadai. Bahkan, ketentuan tersebut dinilai bersifat diskriminatif. Anak luar kawin tidak mendapatkan tanggung jawab dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai anak luar kawin. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beberapa peraturan sebelumnya tidak lagi berlaku. Hal ini berdampak pada pengaturan mengenai hak waris anak luar kawin. Jika tetap mengacu pada undang-undang tersebut sebelum diuji materiil, maka hubungan perdata dengan ayah biologis terputus. Padahal, Konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, kedudukan anak luar kawin seharusnya disamakan dengan anak sah. Setiap anak yang lahir tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Kelahiran anak merupakan kehendak kedua orang tuanya. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur mengenai hak anak luar kawin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar perubahan dalam perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hubungan keperdataan, status anak, serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan status anak luar kawin. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam pembahasan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti menafsirkan ketentuan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan prinsip keadilan, khususnya terkait perlindungan terhadap anak luar kawin. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari ketentuan yang berlaku serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan metode ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun demikian, setiap perkawinan juga wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa untuk menjamin ketertiban, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mendapatkan pengakuan negara.

Akibat dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan adalah timbulnya persoalan hukum, terutama terhadap status anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak di luar kawin. Dalam kondisi ini, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal tersebut berdampak pada hak-hak anak,

termasuk dalam hal waris. KUH Perdata mengatur bahwa anak luar kawin dapat memperoleh warisan jika tidak ada ahli waris lain. Namun apabila terdapat ahli waris lain, maka anak luar kawin harus terlebih dahulu diakui secara sah melalui akta otentik. Tanpa pengakuan tersebut, anak luar kawin tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Status ini menimbulkan konsekuensi hukum baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap anak luar kawin menjadi hal yang sangat penting.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak sah diatur dalam Pasal 99 yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Selain itu, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim juga termasuk anak sah. Di luar ketentuan tersebut, anak dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam hukum Islam, anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hubungan nasab hanya diakui dengan ibu kandungnya. Hal ini berbeda dengan KUH Perdata yang masih memberikan kemungkinan pengakuan. Perbedaan ini menunjukkan adanya dualisme sistem hukum di Indonesia. Akibatnya, kedudukan anak luar kawin menjadi berbeda tergantung sistem hukum yang digunakan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam hukum Islam, anak dianggap sah apabila lahir minimal enam bulan sejak akad nikah. Jika lahir kurang dari waktu tersebut, maka dikategorikan sebagai anak luar kawin. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Nasab anak hanya dikaitkan dengan ibu. Hal ini berdampak pada hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologis. Anak tidak berhak menuntut hak waris dari ayahnya. Sebaliknya, ayah juga tidak memiliki kewajiban hukum penuh terhadap anak tersebut.

Nasab merupakan hubungan kekeluargaan berdasarkan darah yang sah melalui perkawinan. Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Anak luar kawin tetap dapat memperoleh hak tertentu jika diakui secara sah. Dalam KUH Perdata, pengakuan anak diatur dalam Pasal 284. Pengakuan tersebut harus dilakukan oleh ayah biologis dengan persetujuan ibu. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan pengakuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pengakuan, status anak dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Perubahan status ini berpengaruh terhadap hak keperdataan anak, termasuk dalam hal waris.

Dalam perkembangan hukum, kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata

dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa tidak adil jika ayah biologis dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan perkembangan teknologi seperti tes DNA, hubungan darah dapat dibuktikan secara akurat. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan ini sehingga sering menimbulkan sengketa, terutama dalam hal waris.

Hak Mewaris Anak di Luar Kawin

Dalam konteks hukum waris, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk menentukan pilihan hukum yang digunakan oleh pewaris dalam pembagian harta waris. Bagi yang beragama Islam, ketentuan waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, bagi non-Muslim, pedoman pembagian waris mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pendapat Ali Afandi, terdapat tiga penggolongan anak dalam hukum, yaitu anak sah yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum, anak luar kawin yang diakui sehingga memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang mengakuinya, dan anak luar kawin yang tidak diakui sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah maupun ibu menurut hukum. Dalam kategori terakhir, anak tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak waris. Pembagian ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap status anak. Perbedaan tersebut berdampak langsung pada hak keperdataan, khususnya dalam hal pewarisan. Oleh karena itu, status hukum anak menjadi faktor penentu dalam memperoleh hak waris.

Hak mewaris sebagai bagian dari hak kebendaan telah diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Namun dalam praktik sosial, kedudukan anak luar kawin masih tergolong lemah, terutama dalam perlindungan hukum terkait peralihan harta warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan yang memungkinkan wanita hamil untuk menikah dengan pria yang menghamilinya, meskipun frasa yang digunakan bersifat opsional sehingga menimbulkan multitafsir. Di satu sisi, ketentuan tersebut dapat menjadi solusi sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status anak. Dalam praktiknya, anak dapat memiliki status administratif yang sah meskipun bukan berasal dari ayah biologisnya. Untuk memperjelas status tersebut, diperlukan bukti autentik berupa akta kelahiran yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Apabila akta kelahiran tidak tersedia, maka pengadilan dapat

menetapkan identitas dan asal-usul anak berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika bukti tersebut tidak tersedia, Pengadilan Agama berwenang menetapkan asal-usul anak melalui proses pembuktian. Ketentuan ini sejalan dengan konsep pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdota. Namun, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pengakuan tersebut. Pertama, pengakuan harus dilakukan melalui akta otentik. Kedua, pengakuan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah dewasa. Ketiga, anak tersebut bukan hasil hubungan terlarang seperti perzinaan atau hubungan sedarah. Keempat, pengakuan harus mendapat persetujuan ibu apabila masih hidup. Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian dan kebenaran hukum dalam pengakuan anak. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, anak luar kawin dapat memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat.

Perkembangan penting dalam hukum Indonesia terkait hak anak luar kawin terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Putusan ini mengubah paradigma hukum sebelumnya yang membatasi hubungan anak hanya pada pihak ibu. Dengan adanya putusan ini, anak luar kawin memperoleh dasar hukum untuk menuntut hak keperdataan dari ayah biologisnya, termasuk hak waris. Hal ini juga menegaskan adanya tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu terhadap anak. Sebelumnya, kondisi hukum seringkali menempatkan anak sebagai pihak yang dirugikan. Dengan perubahan ini, perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih adil. Putusan ini juga mencerminkan perkembangan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan sosial.

Secara normatif, hak mewaris anak luar kawin setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah dijamin oleh hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi dasar bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Anak luar kawin tetap merupakan subjek hukum yang harus dilindungi negara. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh bagian dari harta warisan orang tua biologisnya. Dalam perspektif hukum perdata barat dan hukum adat di beberapa daerah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembagian warisan selama status anak dapat dibuktikan. Hal yang menjadi kunci adalah adanya bukti yang sah mengenai hubungan darah. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terjamin apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Prinsip keadilan juga menjadi landasan penting dalam memberikan hak tersebut.

Dalam praktiknya, anak luar kawin yang berhak mewaris menurut KUHPerdara adalah anak yang telah diakui oleh orang tuanya. Pengakuan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Hal ini dikenal sebagai hak waris aktif, yang berarti anak memiliki hak untuk menerima warisan setelah melalui proses pengakuan. Anak luar kawin yang dapat mewaris termasuk dalam kategori anak luar kawin dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara. Kategori ini berbeda dengan anak hasil perzinaan atau hubungan terlarang yang tidak diakui dalam hukum. Meskipun telah diakui, bagian warisan yang diterima anak luar kawin memiliki batas tertentu. Dalam ketentuan hukum, anak luar kawin maksimal hanya memperoleh sepertiga dari total harta warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun diakui, masih terdapat pembatasan dalam hak waris anak luar kawin.

KESIMPULAN

Pembagian waris bagi anak di luar kawin berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Secara umum, anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta dari ibu kandungnya. Dalam beberapa sistem hukum, anak luar kawin juga dapat memperoleh warisan dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan adanya hubungan darah secara sah. Namun, di negara lain, hak tersebut tidak diberikan apabila tidak ada pengakuan hukum terhadap status anak. Bahkan terdapat pula ketentuan di beberapa negara yang tetap memberikan bagian tertentu dari harta ayah kepada anak luar kawin meskipun tidak diakui sebagai anak sah. Dalam praktiknya, pembagian tersebut biasanya diberikan setelah hak ahli waris sah lainnya dipenuhi. Hal ini menunjukkan adanya variasi pendekatan hukum terhadap perlindungan anak luar kawin. Dengan demikian, kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas pengaturan hak keperdataan di berbagai negara.

Menurut norma agama, khususnya dalam hukum Islam, anak luar kawin termasuk anak zina tidak memiliki hak atas warisan karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah secara hukum. Dalam hukum Islam maupun KUHPerdara, anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hak dan kewajiban ayah biologis terhadap anak luar kawin baru dapat timbul apabila terdapat pengakuan secara hukum. Tanpa adanya pengakuan tersebut, anak tidak memiliki

kedudukan sebagai ahli waris dari pihak ayah. Selain itu, ayah biologis juga tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau tanggung jawab lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Oleh karena itu, pengakuan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi anak luar kawin dalam sistem hukum waris di Indonesia serta bagaimana pengaturan hak mewaris bagi anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak luar kawin sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku serta nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Meskipun telah terdapat perkembangan hukum yang memberikan perlindungan lebih baik, kenyataannya masih terdapat ketimpangan dalam pemenuhan hak waris anak luar kawin. Di beberapa sistem hukum, anak luar kawin masih belum memperoleh hak yang setara dengan anak sah. Hal ini menjadikan isu hak waris anak luar kawin sebagai persoalan yang kompleks dan sensitif. Perbedaan perlakuan hukum ini sering menimbulkan ketidakadilan bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adil dan inklusif. Secara keseluruhan, hak waris anak luar kawin masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan hukum.

REFERENSI

- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Hak mewaris anak di luar kawin. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 167.
- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Kedudukan anak di luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 164–165.
- Binus University. (2018). *Status anak luar kawin*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-luar-kawin/>
- Danise, W. K. (2019). Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut hukum perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 7(2).
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan: Pencatatan perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Pratiwi, L., & Mangku, D. G. S. (2020). Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas*, 3(1).
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam: Status hukum anak luar kawin*. Yogyakarta: Gama Media.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.